



**P U T U S A N**

Nomor : 22/Pid.B/2016/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I Kade Dwi Antara; -----  
 Tempat Lahir : Jembrana;-----  
 Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 16 Pebruari 1981; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat Tinggal : Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah,  
 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----  
 Agama : Hindu;-----  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak 01 Februari 2016 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -

**Pengadilan Negeri tersebut; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 02 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 22/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 02 Februari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-07/NEGARA/Ep.2/02/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KADE DWI ANTARA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Izin Melakukan Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADE DWI ANTARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
  - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----
  - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar ; -----
  - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat ; -----
  - 4 (empat) buah kursi kayu sebagai sarana bermain judi ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa I KADE DWI ANTARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2016, No. PDM-07/Negara/Epp.1/02//2016 yang telah

Halaman 2 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan tanggal 24 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia Terdakwa I KADE DWI ANTARA, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Gusti Ngurah Suadnyana bersama-sama Joko Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat bermain judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhan dimana terdakwa memberi kesempatan kepada umum yaitu I Gusti Putu Mantra, I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa untuk bermain judi berupa menyediakan kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat serta 4 (empat) buah kursi kayu sebagai sarana bermain judi, atas dasar informasi tersebut kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan benar di rumah terdakwa ditemukan I Gusti Putu Mandra, I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa yang sedang bermain judi jenis kartu Remi dengan uang sebagai taruhan dan dalam permainan yang bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki keahlian khusus, dan dari menyediakan tempat dan sarana tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/uang cuk sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari para pemain yang bermain judi di rumah terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi tersebut ; -----

Halaman 3 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi I GUSTINGURAH SUADNYANA**; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi kartu remi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 wita beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa yang ditangkap sebanyak 5 (lima) orang; -----
- Bahwa saksi tahu ada permainan judi kartu remi di rumah terdakwa dari informasi masyarakat;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Joko Santoso;-----
- Bahwa yang saksi dapat amankan pada saat dilakukan penangkapan adalah berupa : uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan 4 (empat) buah kursi kayu;-----
- Bahwa permainan judi yang ditangkap adalah judi remi, judi ceki dan domino;-----
- Bahwa informasi masyarakat tersebut tidak langsung datang kepada saksi, namun informasi tersebut pertelepon; -----
- Bahwa uang yang menjadi taruhan adalah uang mereka sendiri; -----
- Bahwa uang tersebut ditaruh diatas meja; -----
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menerima cuk dari permainan judi tersebut;-----
- Bahwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Halaman 4 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **JOKO SANTOSO** :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi kartu remi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 wita beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa yang ditangkap sebanyak 5 (lima) orang; -----
- Bahwa saksi tahu ada permainan judi kartu remi di rumah terdakwa dari informasi masyarakat;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama I Gusti Ngurah Suadnyana; -----
- Bahwa yang saksi dapat amankan pada saat dilakukan penangkapan adalah berupa : uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan 4 (empat) buah kursi kayu;-----
- Bahwa permainan judi yang ditangkap adalah judi remi, judi ceki dan domino;-----
- Bahwa informasi masyarakat tersebut tidak langsung datang kepada saksi, namun informasi tersebut per telepon; -----
- Bahwa uang yang menjadi taruhan adalah uang mereka sendiri; -----
- Bahwa uang tersebut ditaruh diatas meja; -----
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menerima cuk dari permainan judi tersebut;-----
- Bahwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I **GUSTI PUTU MANTRA** :-----

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruannya; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----



- Bahwa saksi bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa bersama I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah 3 (tiga) jam lamanya;-----
- Bahwa inisiatif bermain judi adalah inisiatif sendiri;-----
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang;-----
- Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masing-masing pemain diberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebut nomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permainan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran; -----
- Bahwa awal mulanya bermain judi remi tersebut pertama kumpul dulu, setelah lengkap para pemain dan sarannya baru main kartu remi tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; -----

4. Saksi I WAYAN WIKANTA; -----

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tineb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa bersama I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah 3 (tiga) jam lamanya;-----
- Bahwa inisiatif bermain judi adalah inisiatif sendiri;-----
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang;-----
- Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----



- Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masing-masing pemain diberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebut nomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permainan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran; -----
- Bahwa awal mulanya bermain judi remi tersebut pertama kumpul dulu, setelah lengkap para pemain dan sarananya baru main kartu remi tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; -----

5. Saksi I NENGAH SUARKA:-----

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa bersama I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah 3 (tiga) jam lamanya;-----
- Bahwa inisiatif bermain judi adalah inisiatif sendiri;-----
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang;-----
- Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masing-masing pemain diberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebut nomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permainan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran; -----
- Bahwa awal mulanya bermain judi remi tersebut pertama kumpul dulu, setelah lengkap para pemain dan sarananya baru main kartu remi tersebut ;-----



- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; -----

6. Saksi I GUSTI NGURAH ARNAWA; -----

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi di rumah Terdakwa bersama I Wayan Wikanta, I Nengah Suarka dan I Gusti Ngurah Arnawa; -----
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah 3 (tiga) jam lamanya; -----
- Bahwa inisiatif bermain judi adalah inisiatif sendiri; -----
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; -----
- Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masing-masing pemain diberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebut nomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permainan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran; -----
- Bahwa awal mulanya bermain judi remi tersebut pertama kumpul dulu, setelah lengkap para pemain dan sarannya baru main kartu remi tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

1. Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
2. 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;-----
3. 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;-----
4. 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat;-----



5. 4 (empat) buah kursi kayu;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena ada permainan judi kartu remi di rumah terdakwa dengan uang sebagai tuahannya; -----
- Bahwa inisiatif bermain judi adalah inisiatif para pemain judi itu sendiri; -
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang;-----
- Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masing-masing pemain diberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebut nomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; -----
- Bahwa terdakwa sudah menerima cuk sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari menyediakan tempat dan sarana yang digunakan untuk bermain kartu remi tersebut;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permainan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran; -----
- Bahwa awal mulanya bermain judi remi tersebut pertama kumpul dulu, setelah lengkap para pemain dan sarannya baru main kartu remi tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I GUSTI PUTU MANTRA, I WAYAN WIKANTA, I NENGAH SUARKA, dan I GUSTI NGURAH ARNAWA melakukan permainan judi remi atas inisiatif para pemain itu sendiri, dan mereka tidak diundang;-----
- Bahwa untuk sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada saat ditangkap sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran;-----
- Bahwa terdakwa sudah menerima cuk sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari menyediakan tempat dan sarana yang digunakan untuk bermain kartu remi tersebut;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ; -----

## **Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I KADE DWI ANTARA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

## **Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata;-----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I GUSTI PUTU MANTRA, I WAYAN WIKANTA, I NENGAH SUARKA, dan I GUSTI NGURAH ARNAWA melakukan permainan judi remi atas inisiatif para pemain itu sendiri, dan mereka tidak diundang; -----

Menimbang, bahwa untuk sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada saat ditangkap sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menerima cuk sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari menyediakan tempat dan sarana yang digunakan untuk bermain kartu remi tersebut;-----

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama saksi I GUSTI PUTU MANTRA, I WAYAN WIKANTA, I NENGAH SUARKA, dan I GUSTI NGURAH ARNAWA telah melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi kartu remi dimana terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan, bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi kartu remi yang lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya yaitu dengan memperoleh cuk sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah 20 (dua puluh) kali maka dengan pola demikian terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi domino yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Van Bemmelen dan Prof.Van Hattum “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum “Perjudian membuat asas loon nar arbeid atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ; -----

Halaman 13 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan tetapi karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan jika terdakwa melanggar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

## **Hal-hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Halaman 14 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga



**Hal-hal Yang Meringankan** : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka patutlah dipandang tepat dan adil jika terhadap terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, dan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan 4 (empat) buah kursi kayu dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I KADE DWI ANTARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi tanpa ijin" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim dipersalahkan lain atas alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak suatu tindak pidana; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----

**Dirampas untuk Negara ;** -----

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----

- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar ; -----

- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat ; -----

- 4 (empat) buah kursi kayu sebagai sarana bermain judi ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal 21 Maret 2016 oleh kami NUR KHOLIS, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N., SH, MH, dan IRWAN ROSADY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. SYAFRUDIN P.N., SH**

**NUR KHOLIS, SH, MH**

**IRWAN ROSADY, SH**

**Panitera Pengganti,**

**I PUTU ADIANA**

Halaman 16 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)